

**PERCERAIAN DISEBABKAN SUAMI MALAS BEKERJA  
PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL DI MAHKAMAH  
SYAR'IAH TAKENGON**

(Studi Putusan No. 280/ Pdt.G/2021/MS.Tkn dan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MELLENI MARHAMAH**

**NIM 17210148**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**PERCERAIAN DISEBABKAN SUAMI MALAS BEKERJA  
PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL DI MAHKAMAH  
SYAR'IAH TAKENGON**

(Studi Putusan No. 280/ Pdt.G/2021/MS.Tkn dan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MELLENI MARHAMAH**

**NIM 17210148**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional di Mahkamah Syar’iyah Takengon (Studi Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Agustus 2022

Penulis,  
  
Melleni Marhamah  
NIM.17210148



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Melleni Marhamah NIM: 17210148 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional di Mahkamah Syar’iyah Takengon (Studi Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A  
NIP. 197511082009012003

Malang, Agustus 2022  
Dosen Pembimbing



Rayno Dwi Adityo M.H  
NIP. 198609052019031008

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari Melleni Marhamah, NIM 17210148, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional di Mahkamah Syar’iyah Takengon (Studi Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn)”**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ( A )

### Dewan Penguji


1. Siti Zulaicha, S.HI.,M.Hum.  
NIP. 19870327201802012162

TTD  
  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

2. Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP. 198609052019031008

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris

3. Jamilah,MA.  
NIP. 197901242009012007

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 18 November 2022  
Dekan

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 19770822200050111003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional di Mahkamah Syar’iyah Takengon (Studi Putusan No. 280/ Pdt.G/2021/MS.Tkn dan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliar, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.Sudirman,M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Mansur Rahmat, S.H dan Ibu Badariah yang selalu mendukung penuh penulisan ini baik dengan materi maupun doa. Abang dan Kakak penulis; Wahyu Maisyarah AmKG & Tengku Irwansyah M.Pd, Ghazali Mahmudi, S.H & Rapi'ah, S.Pd, Suryadi S,H & Russi Ranggayoni M.Psi, Nurhasanah, S.E & Romi Tarnando Lubis, yang selalu mendukung penulis sampai skripsi ini selesai.
8. Bani Mansur generasi kedua, Nabilal Mouna Putri, Nazla Afifah Linge & Najwa Atiqah Linge, Irfan Maldini, Ari Maulana, Rabiatal Adawiyah, Sayyidatul Khumaira Linge, Habiburrahman Elmansury, Azmi Alfathan yang selalu penulis rindukan ketika sedang berada di perantauan.
9. Keluarga besar Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang, Bapak Drs. Abdul Halim Rofi'ie M.Ag & Ibu Dra. Nur Ainy Al-Mascatty, selaku pengasuh.

yang telah menjadi orang tua penulis selama di Malang. Ustadzah Hijriatun, ustadzah andalan para santri. Teman-teman seperjuangan di Pesma Firdaus, Dek Refa Tiwi Alia Fatin, Mbak Nungma (Rochmawati Noermawaadah) , Mia, Mbak Cilpi, Mbak Mae, Dek Taiti Tiara, Mba Roro, dek mida midun, Dek Davina, Dek Talitha dan masih banyak teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

10. Abah Drs. K.H Abdul Wahab Husein, yang senantiasa menyisihkan waktunya untuk mengajarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an kepada penulis.
11. Dokter Anica Hadi dan Dokter Eko Nugroho, yang secara rutin memberikan perawatan medis kepada penulis selama menempuh pendidikan di kota Malang.
12. Bu Maslikhah (Kepala Sekolah SD 5 Muhammadiyah Malang) beserta guru-guru BTQ yang saya cintai. Ibu-ibu Pengajian Pesantren Ar-Rohman dan Masjid Khadijah. Serta murid-murid kesayang penulis, di SD 5 dan TPQ Grand Merjosari.
13. Teman-teman andalan penulis selama di Malang, Nur Rofi'atus Sa'adah, Tete Sri Maharani, HKI D, HKI 17, Ma'had Asma' Binti Abi Bakar Kamar 56 Angkatan 78, HTQ, JDFI, IPPEMATANG (Ikatan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Tanoh Gayo Malang) dan IPPMA (Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Aceh Malang). Seluruh pihak yang ikut andil dalam proses pembentukan jati diri penulis selama menempuh Pendidikan sarjana di UIN Maliki Malang.

14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, Agustus 2022  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, enclosed in an oval shape. The signature appears to be 'Melleni Marhamah' written in a stylized, cursive script.

Melleni Marhamah

NIM. 1721048

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan-tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk ke dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulisa sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_____‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

(‘). Jika ia terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan.

### C. VOKAL

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fath{ah	A	A
ب	Kasrah	I	I
ت	D{amah	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ	Fath{ah	Ai	A dan I
ب	Kasrah	Au	A dan U

Contoh

أ : *kaifa*

أا : *haula*

#### **D. TA MARBU>T}AH**

*Transliterasi* untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu : *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan, *d}ammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kaya yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan.

#### **E. KATA SANDANG**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### **F. NAMA DAN KATA ARAB YANG TERINDONESIAKAN**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contohnya :

“Abdurrahman”, “Abdullah”, “Habiburrahman” atau bisa juga kosa kata yang sudah lazim digunakan seperti “sholat”, “Al-Qur’an”. Sederhananya, tulisan “Abdurrahman” meskipun berasal dari bahasa Arab ditk ditulis “ Abd al-Rahman”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xvii</b>
<b>المخلص البحث .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Defenisi Operasional .....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Penelitian Terdahulu .....	12
I. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Perkawinan .....	22
B. Perceraian .....	23
C. Konsep Keluarga Ideal .....	28
D. Teori Struktural Fungsional.....	35
<b>BAB III ANALISIS TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL PADA PUTUSAN NO.280/Pdt.G/2021/MS.Tkn DAN NO.390/Pdt.G/2021/MS.Tkn TENTANG PERCERAIAN DISEBABKAN SUAMI MALAS BEKERJA ..</b>	<b>41</b>

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 280/Pdt.G/MS.Tkn dan Putusan Nomor 390/Pdt.G/MS.Tkn .....	41
B. Analisis Teori Struktural Fungsional pada Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn .....	50
<b>BAB IV _PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. PENUTUP .....	59
B. SARAN.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>65</b>

## ABSTRAK

Marhamah, Melleni, 17210148, 2022. **Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional di Mahkamah Syar'iyah Takengon (Studi Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.

---

---

**Kata Kunci :** Perceraian, Suami Malas Bekerja, Struktural Fungsional.

Banyak faktor yang memicu terjadinya perceraian, salah satunya adalah suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, khususnya karena malas bekerja. Umumnya di Indonesia, suami selaku pemimpin keluarga berperan sebagai pencari nafkah demi mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarganya. Hal ini sejalan dengan teori struktural fungsional yang menekankan keteraturan sistem. Dimana, setiap individu memiliki peran dan fungsinya masing-masing serta saling berkaitan satu sama lain. Apabila ada peran yang tidak berjalan sesuai fungsinya, maka akan mempengaruhi keseimbangan yang dapat merusak sistem, dalam hal ini sistem yang dimaksud adalah keluarga.

Penelitian ini berfokus kepada dua tujuan, yaitu untuk mengetahui konsep keluarga ideal menurut teori struktural fungsional dan untuk mengetahui tinjauan teori struktural fungsional terkait alasan perceraian yang disebabkan karena suami malas bekerja.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data dalam penelitian ini yakni Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam sebagai data primer, kemudian buku-buku, jurnal dan sumber lainnya sebagai sumber data sekunder.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, ditinjau dari perspektif teori struktural fungsional sebuah keluarga dikatakan ideal ketika setiap anggota keluarga menjalankan peran dan fungsinya demi mencapai satu tujuan bersama. Akan tetapi dalam putusan yang diteliti, Tergugat melakukan disfungsi terhadap perannya sebagai seorang suami sekaligus pemimpin keluarga dengan mengabaikan tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarga karena malas bekerja. Pengabaian peran dan fungsi tersebut mempengaruhi hal-hal yang saling berkaitan sehingga menimbulkan dampak yang dapat merusak sistem. Hal tersebut berdampak kepada kondisi perekonomian yang menjadi tidak stabil dan tentu akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Konflik yang terjadi secara terus menerus ini menjadikan keluarga kehilangan rasa aman, nyaman dan tentram, sehingga Penggugat menjadikan alasan tersebut untuk mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Takengon.

## ABSTRAC

Marhamah, Melleni, 17210148, 2022. **Divorce Caused By Husband Lazy To Work Perspective of Stuctural Functional Theory at Mahkamah Syar'iyah Takengon (Studi Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn.** Thesis. Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, State Islamic Universty Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Rayno Dwi Adityo, M.H.

---

---

**Kata Kunci :** Divorce, Lazy Husband Doesn't Work, Structural Functional.

There are many factors for divorce. One of which is irresponsible husband on the financial of the household, specifically because he was lazy to work. Generally in Indonesia, the husband as a family leader functions as the primary breadwinner for clothes food and shelter needs of his family. This is in keeping with structural functional theory that emphasizes a regular system. Which any individual has their own roles and functions that are related to each other. If there is a role that does not work according to its function, it will affect the balance that might damage the system. In this case, the system in question is family.

This study focuses on two objectives, there are to know about concept of the ideal family according to structural functional theory and to find out about the structural functional theory review related to the reasons for divorce caused by husbands being lazy to work.

This research is a normative legal research that applies a library research approach. The data in this study are the verdict Number 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn, verdict Number 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn, Law no.1 of 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law as primary data. Then, books, journals, or any other resource as secondary data.

From this research can be conclude that, viewed from the standpoint of the theory of structural functional, a family can be stated as an ideal family, when the whole family serve the role and their function together to achieve the family goals. But in the verdict being studied, The defendant didn't perform his function as a husband and family leader. He neglects his responsibilities to support his family, because he is lazy to work. It affects related matters, and has the effect of damaging the system. This has an impact on economics have become unstable caused by conflicts in the household. The constant conflict makes the family lose safety, comfort and sprirituality. Therefore, the plaintiff used this reason to file her lawsuit to Mahkamah Syar'iyah Takengon.

## الملخص البحث

مرحمة, ميلاني ١٤٨٠١٧٢١, ٢٠٢٢. الطلاق الناجم عن زوج كسول يعمل من منظور نظرية وظيفية هيكلية في محكمة تاكنجون السورية (قرار دراسة رقم 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn وقرار رقم 390/Pdt.G/2021/ MS.Tkn , قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: رينو دوي أدتي, M.H

الكلمات الرئيسية: الطلاق ، الزوج الكسول العمل ، الهيكل الوظيفي

تؤدي العوامل كثرة إلى الطلاق ، منها عدم مسؤولية الزوج عن نفقة الأسرة ، خاصة أنه كسول في العمل. بشكل عام في إندونيسيا ، يقوم الزوج بصفته زعيم الأسرة بدور المعيل من أجل تلبية احتياجات الملابس, والغذاء, والمسكن لعائلة. هذا يتماشى مع تنظيم النظام. حيث يكون لكل فرد دور و وظيفة ويتعلق ببعضها البعض. إذا كان دور لا يعمل وفقاً لوظيفته ، فسيؤثر على التوازن الذي يمكن أن يضر بالنظام ، وفي هذه الحالة, النظام المعني هو الأسرة .

تركز هذه الدراسة على هدفين ، وهما تحديد مفهوم الأسرة المثالية وفق النظرية الهيكلية الوظيفية، ودراسة مراجعة النظرية الهيكلية الوظيفية المتعلقة بأسباب الطلاق الناجم عن كسل الزوج عن العمل .

هذا البحث هو بحث قانوني معياري مع منهج بحث المكتبة. البيانات الواردة في هذه الدراسة هي القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج ، والقرار رقم 280/ Pdt.G/2021/ MS.Tkn ، والقرار رقم 390/ Pdt.G / 2021 / MS.Tkn وتجميع الشريعة الإسلامية كأساسي البيانات. ، ثم الكتب والمجلات والمصادر الأخرى كمصادر بيانات ثانوية.

من هذه البحث يمكن الاستنتاج أنه، من منظور النظرية الهيكلية الوظيفية ، يقال أن الأسرة مثالية عندما يقوم كل فرد من أفراد الأسرة بدوره ووظيفته من أجل تحقيق هدف مشترك. ولكن, في الحكم المدروس ، كان المدعى عليه يعاني من خلل وظيفي في دوره كزوج وكقائد للأسرة من خلال تجاهل مسؤوليته في إعالة أسرته لأنه كسولاً عن العمل. يؤثر إهمال هذه الأدوار والوظائف على الأمور المترابطة ، مما يؤدي إلى تأثيرات يمكن أن تلحق الضرر بالنظام. هذا له تأثير على الظروف الاقتصادية التي تصبح غير مستقرة وبالطبع سوف يتسبب ذلك في تزعاج داخل الأسرة. تسبب هذا لذلك استغمد المدعي هذا السبب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الشرعية تكيغون.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku untuk seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidup.<sup>1</sup> Perkawinan dengan akad yang bersifat luhur dan sakral disyari'atkan agar manusia dapat memiliki keturunan dan keluarga yang sah dalam menuju kehidupan bahagia dunia akhirat.<sup>2</sup> Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk jangka waktu yang lama sampai salah satu pasangan meninggal dunia, namun dalam situasi tertentu terdapat hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, maksudnya adalah apabila perkawinan itu tetap dilanjutkan dikhawatirkan akan memunculkan kemudharatan,<sup>3</sup> salah satunya dilakukan dengan bercerai. Meski perceraian bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam, perceraian tetap merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Swt.<sup>4</sup>

Meski bertolak belakang, perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena tanpa adanya perkawinan maka tidak ada perceraian. Perceraian adalah bentuk keadilan bagi pasangan suami istri yang sudah tidak memiliki keharmonisan dan kecocokkan batin untuk hidup bersama, sehingga

---

<sup>1</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2020.

<sup>2</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Journal AL- 'ADALAH* 10, no. 4 (2017), 413. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 190.

<sup>4</sup> Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15, <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.

berakhir dengan putusnya ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan.<sup>5</sup> Perceraian baru dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti syarat-syarat yang membolehkan perceraian terjadi dan tata cara yang sesuai, hal tersebut sangat perlu untuk diperhatikan, karena apabila tidak dipenuhi maka ikatan perkawinan masih dianggap berlangsung.<sup>6</sup>

Perceraian cenderung terjadi ketika muncul masalah yang tidak terpecahkan dalam rumah tangga seperti yang dikutip dari penelitian Annisa yang menjelaskan bahwa “perceraian berpeluang terjadi pada pasangan suami istri akibat munculnya masalah yang tidak terpecahkan ketika hidup berumah tangga”. Cerkok dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus akan membuat hubungan yang telah dibangun menjadi tidak harmonis, sehingga individu menganggap perceraian adalah jalan keluar terbaik jika masalah yang dihadapi tidak kunjung dapat diselesaikan bahkan berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>7</sup>

Angka perceraian yang kian meningkat setiap tahunnya merupakan problematika sosial bagi masyarakat Indonesia. Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 persentase perceraian meningkat sebanyak 6,4

---

<sup>5</sup> Wazirotus Sa'adah, “Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12190/1/14210074.pdf>.

<sup>6</sup> Peggy Dian Septi Nur Angraini, “Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr Di Pengadilan),” *Peggy Dian Septi Nur Angraini* (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 3. <http://eprints.ums.ac.id/61643/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.

<sup>7</sup> Annisa, “Tipologi Perceraian Berdasarkan Identitas Para Pihak ( Studi Di Pengadilan Agama Malang )” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9333/1/13210010.pdf>.

persen dari tahun sebelumnya atau sekitar 77,6 juta pasangan, total kasus perceraian pada tahun 2020 berjumlah 306.688 kasus dan pada tahun 2021 berjumlah 447.7443 kasus.<sup>8</sup> Terdapat beberapa faktor penyebab perceraian, di antaranya yang tertinggi adalah faktor pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dihukum penjara, dan narkoba.<sup>9</sup> Untuk meminimalisir perceraian, pemerintah melakukan beberapa upaya seperti Bimwin (Bimbingan Perkawinan) yang diadakan oleh Kementerian Agama bagi calon pengantin, lembaga BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) yaitu layanan konsultasi pasca perkawinan yang memfasilitasi penyelesaian masalah perkawinan. Serta Pengadilan Agama yang melakukan upaya mediasi bagi pasangan yang akan bercerai. Meskipun tingkat keberhasilannya relatif kecil.<sup>10</sup>

Menurut penelitian perceraian bisa dihindarkan dengan memahami hak-hak dan kewajiban terhadap pasangan. Kesadaran akan hal tersebut sangat penting dalam ikatan perkawinan, karena apabila tidak terlaksana dengan baik dapat menimbulkan perselisihan yang mampu menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan teori struktural fungsional yang mengutamakan keteraturan sistem serta membagi peran dan fungsi terhadap

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia: Statistical Yearbook Of Indonesia 2022* (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022), diakses 18 Oktober 2022

<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MGEyYWZlYTRmYWI3MmE1ZDA1MmNiMzE1&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmklL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjIvMDIvMjUvMGEyYWZlYTRmYWI3MmE1ZDA1MmNiMzE1L3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAyMi5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyMi0xMCAwNToyND01Mw%3D%3D>

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia: Statistical Yearbook Of Indonesia 2022*.

<sup>10</sup> Sri Meyenti, dkk. Fachrina, "Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga Bp4 Mediasi Pengadilan Agama," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 7, no. 2 (2017): 275–85, <http://www.republika.co.id>.

setiap individu.<sup>11</sup> Misalnya dalam keluarga, untuk menjalankan fungsi ekonominya setiap anggota keluarga dibagi peran berdasarkan status, jenis kelamin, usia, dan hal lainnya. Ayah atau suami fungsional terhadap keluarganya, yang secara umum berperan sebagai pencari nafkah utama, artinya meskipun anggota keluarga sudah dewasa atau istrinya sudah bekerja, kewajibannya untuk menafkahi keluarga tetap tidak gugur.<sup>12</sup> Al-Quran menerangkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...<sup>13</sup>

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah membe rikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya, karena berkewajiban menafkahi keluarganya. Sedangkan istri adalah pemimpin rumah suaminya serta bertanggung jawab atas rumah tersebut, karena dalam keluarga, peran istri adalah ibu rumah tangga.<sup>13</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa suami dan istri sama-sama memiliki peran sebagai pemimpin.

---

<sup>11</sup> Ida Bagus Wirawan, *Teori Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Defenisi Sosial, & Perilaku Sosial*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2015).

<sup>12</sup> H. Darmawati, “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi,” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 1 (2017): 64–78.

<sup>13</sup> Khotimah, 1.

Persoalan tentang keluarga dapat juga dilihat dari segi sosiologi, seperti teori struktural fungsional, yaitu teori yang menjelaskan bahwasanya setiap individu memiliki hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Ketika hal tersebut dijalankan dengan baik, maka semuanya akan berjalan normal dan seimbang. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi hal-hal yang dapat mengganggu kondisi rumah tangga bahkan dapat merusaknya.<sup>14</sup> Sama halnya dengan fenomena perceraian yang peneliti temukan, dimana terdapat faktor-faktor penyebab perceraian di antaranya adalah pertengkaran terus menerus karena meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara dan narkoba.

Dalam rentang waktu 2020-2021 terjadi tren peningkatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Pada tahun 2020 sebanyak 439 perkara dan pada tahun 2021 458 perkara. Peneliti menemukan dalam dua putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn tentang cerai gugat karena pertengkaran secara terus menerus yang penyebab utamanya adalah suami malas bekerja, disisi lain, suami tersebut tidak memiliki tabungan, uang atau harta yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, hal tersebut berdampak kepada kondisi perekonomian keluarga yang menjadi tidak stabil. Hal yang menarik dari putusan tersebut adalah Majelis Hakim dengan berbagai pertimbangan hukum dalam amar putusannya memutuskan untuk mengabulkan gugatan tersebut, meski Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>14</sup> Khotimah, 3.

Perkawinan tidak mengatur alasan perceraian karena suami malas bekerja secara jelas.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus perceraian yang disebabkan karena suami malas bekerja, dengan menggunakan teori Struktural Fungsional. Penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional di Mahkamah Syar’iyah Takengon (Studi Putusan No.280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan No.390/Pdt.G/2021/MS.Tkn)”**

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dibuat untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terkait masalah yang diteliti oleh peneliti. Mengingat luasnya pembahasan mengenai alasan perceraian sebagaimana dijelaskan pada latar belakang di atas, maka peneliti merasa perlu memberikan batasan masalah. Penelitian ini terbatas hanya pada penyebab perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga disebabkan karena suami malas bekerja, yang mana suami tersebut tidak memiliki tabungan, uang atau harta yang dapat dijadikan sebagai biaya hidup sehari-hari dengan menganalisa dua putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori Struktural Fungsional.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana alasan perceraian diakibatkan suami malas bekerja dalam sudut pandang hukum?
2. Bagaimana alasan perceraian diakibatkan suami malas bekerja ditinjau dari teori struktural fungsional?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan hukum terhadap perceraian akibat suami malas bekerja.
2. Untuk mengetahui tinjauan teori struktural fungsional terkait alasan perceraian yang disebabkan karena suami malas bekerja.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis. Secara garis besar manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam khazanah keilmuan khususnya tentang faktor penyebab perceraian perspektif teori struktural fungsional.

#### **2. Manfaat Praktis**

Selain sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di UIN Malang, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan masukan untuk peneliti selanjutnya terkait dengan

perceraian perspektif teori struktural fungsional. Serta menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa yang sedang melakukan pembahasan terkait dengan hasil penelitian dalam skripsi ini.

## **F. Defenisi Operasional**

Untuk memudahkan pembahasan dan menghindari kesalahpahaman, peneliti menjabarkan penjelasan yang terkait dengan kata kunci yang digunakan, antara lain:

### **1. Perceraian**

Melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga maupun sebab lain.<sup>15</sup>

### **2. Suami Malas Bekerja**

Suami malas bekerja adalah suami yang melalaikan kewajibannya dalam mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan suami tersebut tidak memiliki tabungan, gaji, uang, atau harta yang dapat dijadikan pegangan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari.

### **3. Teori Stuktural Fungsional**

Teori yang membagi peran kepada setiap individu dalam masyarakat sebagai suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lain.<sup>16</sup>

### **4. Mahkamah Syar'iyah**

Lembaga peradilan yang menjalankan Syari'at Islam di wilayah provinsi Aceh serta merupakan pengembangan dari lingkungan Pengadilan Agama

---

<sup>15</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 161.

<sup>16</sup> Ida Bagus Wirawan, *Teori Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Defenisi Sosial, & Perilaku Sosial*, Pertama (Jakaerta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 42.

yang telah ada. Dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Sya'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran yang cermat guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan mencatat, merumuskan, dan menganalisis yang kemudian disusun menjadi sebuah laporan.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus terhadap pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Peter Mahmud mendefinisikan penelitian ini sebagai penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yakni kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum, kesesuaian norma tersebut dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>19</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan metode yang dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis

---

<sup>17</sup> Sufiarina and Yusrizal, *Mahkamah Sya'iyah & Pengadilan Agama Dalam Sistem Peradilan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 111.

<sup>18</sup> Narbuko Cholid and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 1.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 47.

alasan cerai gugat disebabkan suami malas bekerja sebagaimana tertera pada putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum terbagi menjadi tiga yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian

ini. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan antara lain:

1. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn
2. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Kompilasi Hukum Islam

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Termasuk ke dalam bahan hukum ini adalah buku-buku hukum, buku-buku sosiologi dan sosiologi hukum, buku ilmiah, jurnal, penelitian terdahulu, serta literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum adalah langkah atau cara sistematis yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum. Peneliti menggunakan beberapa bahan hukum yang sesuai dengan topik permasalahan menggunakan studi kepustakaan dari hasil membaca putusan, buku-buku hukum, buku-buku sosiologi, jurnal, undang-undang dan literatur online yang terkait.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Proses analisa dilakukan dengan menguraikan dan menghubungkan bahan hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian. Sehingga, akan ditemukan kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Secara rinci akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*), setelah mengumpulkan bahan hukum peneliti melakukan editing. Tahapan ini sangat penting guna mengoreksi ulang bahan hukum yang sudah diperoleh untuk melihat kejelasan dan kesesuaiannya dengan rumusan masalah yang akan diteliti.
- b. Klasifikasi (*classifying*), pada tahap ini peneliti mengelompokkan bahan hukum yang memiliki kesinambungan untuk dipadukan dalam satu paragraf sehingga lebih mudah untuk dipahami.
- c. Verifikasi (*verifying*), pada tahap ini peneliti mengecek kembali bahan hukum yang sudah diklasifikasikan dan sudah dirangkai ke dalam paragraf-paragraf.

- d. Analisis (*analyzing*), pada tahap ini peneliti menyederhanakan bahan hukum yang sudah diverifikasi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami serta menggunakan teori struktural untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.
- e. Kesimpulan (*concluding*), pada tahap ini peneliti menyimpulkan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian.

## **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dibuat untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti selanjutnya. Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, berikut peneliti jabarkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa:

1. Skripsi oleh Erwin Kusnul Kotimah dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2018 yang berjudul *Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)* Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan teori struktural fungsional terhadap istri sebagai pencari nafkah tambahan dan dampaknya terhadap hubungan suami istri. Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa menurut Islam, praktik istri sebagai pencari nafkah tambahan di kelurahan Cokromenggalan tersebut

diperbolehkan karena tidak membuat istri lalai akan kewajibannya bahkan hal itu bermanfaat bagi diri dan keluarganya. Sedangkan menurut teori struktural fungsional peran istri dalam hal tersebut sangat fungsional terhadap penghasilan keluarga dan masyarakat, namun secara khusus terdapat satu kasus seorang istri yang perannya sebagai pencari nafkah tambahan tidak fungsional terhadap keluarganya. Adapun peran istri tersebut berdampak kepada relasi suami dan istri yang menurut agama Islam akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling terikat satu sama lain, untuk kasus khusus menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarganya karena terjadi pertengkaran. Sedangkan menurut teori struktural fungsional hal tersebut dapat menambah keharmonisan keluarga, untuk kasus khusus pertengkaran menyebabkan hubungan suami istri kurang harmonis.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini adalah membahas persoalan keluarga ideal dari segi ekonomi dan ditinjau dengan menggunakan teori Struktural Fungsional. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas ditinjau menggunakan perspektif Hukum Islam serta tidak membahas perceraian melainkan berfokus kepada kondisi rumah tangga yang didalamnya terjadi penambahan atau pertukaran peran terhadap istri. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti, berfokus kepada perceraian yang disebabkan karena suami tidak bekerja.

---

<sup>20</sup> Khotimah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional."

2. Skripsi oleh Muhammad Jamhari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021 dengan judul *Tinjauan Hukum Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja (Studi Perkara Nomor 465/Pdt/2020/PA Gdt. di Pengadilan Agama Gedong Tataan)*. Penelitian ini berfokus menganalisis putusan Nomor 465/Pdt/2020/PA.Gdt. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami tidak mau bekerja dan tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut. Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam gugatan ditemukan fakta-fakta bahwasanya penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010, namun setelah menjalani 7 tahun kehidupan pernikahan, mereka hidup terpisah, dimana penggugat tidak lagi mendapat nafkah dari tergugat. Pendapat hakim dalam memutus perkara tersebut, pertengkaran terus menerus karena suami malas bahkan tidak mau bekerja menyebabkan penggugat jarang diberi nafkah untuk menjalani kehidupan sehari-hari sehingga kerukunan dalam rumah tangga sulit untuk dicapai. Berdasarkan tujuan hukum Islam putusan hakim tersebut telah sesuai, karena apa bila perkawinan itu tetap diteruskan akan lebih besar mafsadat dari pada manfaatnya.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah analisis terhadap putusan cerai gugat yang disebabkan karena suami malas bekerja.

---

<sup>21</sup> Muhammad Jamhari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja (Studi Perkara No.465/Pdt/2020/PA Gdt. Di Pengadilan Agama Gedong Tataan)" (UIN Raden Intan Lampung, 2021), [http://repository.radenintan.ac.id/17172/1/Halaman Depan%20 Bab I%20C Bab II dan Dapus.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/17172/1/Halaman%20Depan%20Bab%20I%20Bab%20II%20dan%20Dapus.pdf).

Adapun perbedaannya, penelitian di atas menggunakan penelitian empiris atau lapangan. penelitian di atas menggunakan penelitian empiris atau lapangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian ini normatif. Selain itu penelitian di atas menganalisis dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan penelitian ini dianalisis menggunakan teori struktural fungsional.

3. Skripsi oleh Khalidatun Ni'mah Haqolhana yang berjudul *Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat* dari Universitas Islam Negeri Prof.K,H Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022. Penelitian ini berfokus menganalisis putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp melalui kajian pertimbangan hukum hakim serta hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti adalah hakim merujuk kepada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu tujuan pernikahan yang dimaksud sangat sulit terwujud. Hakim juga merujuk kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Indonesia Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian. Berdasarkan peraturan ini hakim menemukan alasan perceraian pada putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp telah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dimana perceraian tersebut diajukan karena pertengkaran secara terus menerus, sehingga hakim mengabutkan gugatan tersebut.

Sedangkan jika ditinjau dari kewajiban suami istri dalam hukum Islam perceraian tersebut terjadi karena faktor ekonomi, dibuktikan dengan fakta-fakta dalam putusan bahwa suami tidak bekerja khususnya karena malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan lahir maupun batin keluarganya. Hal ini bertentangan dengan surah ar-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya, hal tersebut dapat menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga menjadi sulit tercapai.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian di atas penelitian ini adalah sama-sama membahas perceraian yang disebabkan faktor ekonomi, lebih khusus lagi karena suami malas bekerja. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif dan menggunakan teori sosiologi yaitu teori struktural fungsional untuk menganalisis putusan, sedangkan penelitian di atas menggunakan penelitian empiris atau lapangan, dan meninjau menggunakan hukum Islam dan pertimbangan hukum hakim.

4. Skripsi oleh Fitria Ramadhani yang berjudul *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA/Tba)* dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Madzhab Tahun 2021. Penelitian

---

<sup>22</sup> Khalidatun Ni'mah Haqolhana, "Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)" (UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12981/2/KHALIDATUN\\_N\\_KEENGGANAN\\_SUAMI\\_MENCARI\\_NAFKAH\\_MENJADI\\_FAKTOR\\_PEMICU\\_CERAI\\_GUGAT.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12981/2/KHALIDATUN_N_KEENGGANAN_SUAMI_MENCARI_NAFKAH_MENJADI_FAKTOR_PEMICU_CERAI_GUGAT.pdf).

ini berfokus menganalisis pelaksanaan Khulu' pada putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba berdasarkan perspektif fiqh dan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil analisisnya, Fitria Ramadhani menyimpulkan bahwasanya perceraian yang terjadi pada putusan tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, dilihat dari fakta-fakta yang ditemukan dalam putusan tersebut bahwa Tergugat ketika menjadi suami penggugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan lahir dan bathin karena malas bekerja. Hal tersebut berdampak kepada keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena acap kali terjadi perterngkaran secara terus menerus. Hal tersebut membuat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Dalam memutus perkara tersebut hakim merujuk kepada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan pernikahan yang dalam putusan ini sudah sulit untuk dicapai. Hakim juga merujuk kepada kaidah fiqh dalam kitab Mihazzab Juz II Halaman 81 yaitu ketika istri membenci suaminya karena keburukkan akhlaknya, ketaatannya pada agama, atau karena kesombongannya, dan seorang istri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah karena takut terpengaruh keburukan suaminya maka khulu' menjadi mubah (boleh). Hakim juga merujuk kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Indonesia Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian. Berdasarkan peraturan ini hakim menemukan alasan perceraian pada putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba telah sesuai dengan fakta-

fakta yang ditemukan dalam persidangan dimana perceraian tersebut diajukan karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga atas pertimbangan yang matang majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian di atas penelitian ini adalah sama-sama membahas perceraian yang disebabkan faktor ekonomi, lebih khusus lagi karena suami malas bekerja. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan teori sosiologi yaitu teori struktural fungsional untuk menganalisis putusan, sedangkan penelitian di atas menggunakan tinjauan fiqh dan tinjauan perundangan-undangan.

No	Nama	Judul	Pesamaan	Perbedaan
1	Erwin Kusnul Kotimah	Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural	-Membahas persoalan ekonomi keluarga -Menganalisis menggunakan teori Struktural Fungsional	- Penelitiannya menggunakan metodologi penelitian lapangan , tidak membahas Perceraian dan menganalisis menggunakan hukum Islam - Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normaif berfokus

<sup>23</sup> Fitria Ramadhani, "Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56233/1/FITRIA RAMADHANI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56233/1/FITRIA_RAMADHANI_FSH.pdf).

				kepada perceraian karena suami tidak bekerja.
2	Muhammad Jamhari	Tinjauan Hukum Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja (Studi Perkara No. 465/Pdt/2020/P A Gdt. di Pengadilan Agama Gedong Tataan).	- Membahas perceraian karena suami tidak mau bekerja - Meneliti dengan melakukan studi terhadap putusan hakim	- Penelitiannya ditinjau menggunakan Hukum Islam - Penelitian ini ditinjau menggunakan teori Struktural Fungsional
3	Khalidatun Ni'mah Haqolhana	Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat	- Membahas perceraian karena faktor ekonomi yaitu suami malas bekerja. -	- Penelitiannya menggunakan metodologi penelitian lapangan, menganalisis putusan dengan melihat pertimbangan hukum hakim dan meninjau kewajiban suami istri dalam hukum Islam. - Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, menganalisis putusan menggunakan teori struktural fungsional.

4	Fitria Ramadhani	Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019 /PA/Tba)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas perceraian yang disebabkan faktor ekonomi</li> <li>- Membahas tentang cerai gugat yang disebabkan karena suami malas bekerja</li> <li>- Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian yuridis normative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitiannya ditinjau menggunakan Hukum Islam dan Perundang-undangan</li> <li>- Penelitian ini ditinjau menggunakan teori Struktural Fungsional</li> </ul>
---	---------------------	--	--	--

## I. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat dipahami lebih mudah oleh pembaca, peneliti menyusunnya dalam suatu sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi kerangka dasar dilakukannya penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah perceraian disebabkan suami tidak bekerja dalam teori struktural fungsional, batasan masalah bahwa alasan suami tidak bekerja terbatas karena malas, permasalahan yang muncul dari latar belakang, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini, metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai masalah perceraian yang ditinjau dengan teori struktural fungsional. Pada bab ini peneliti menjabarkan defenisi perkawinan dan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Postif, defenisi konsep keluarga ideal, ketahanan keluarga dan teori structural fungsional.

## **BAB III ANALISIS**

Pada bab ini peneliti memaparkan gambaran umum mengenai perkara yang terkait dengan penelitian ini serta membahas pertimbangan hukum hakim dan analisisnya melalui kajian teori struktural fungsional dalam putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn tentang perceraian yang disebabkan suami malas bekerja.

## **BAB IV KESIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang dilakukan, dan saran peneliti yang berkaitan dengan hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

Perkawinan disebut juga sebagai pernikahan, yang berasal dari kata nikah. Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang membolehkan laki-laki berhubungan intim dengan perempuan dan sebaliknya, yang bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan maupun keluarga.<sup>24</sup> Dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sebagai makhluk Allah yang disempurnakan, maka bagi manusia perkawinan bukan sekadar persetubuhan antar jenis kelamin, melainkan juga bertujuan untuk mewujudkan beberapa tujuan perkawinan salah satunya adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. UU No 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara

---

<sup>24</sup> Wahbah Zuhayli, “Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu,” in 9 (Damascus: Dar al-Fikr, 2006), 6513.

seorang lelaki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup> Sedangkan dalam KHI perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah demi mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>26</sup>

## B. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang dilakukan dihadapan pengadilan.<sup>27</sup> Dalam Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak berasal dari kata *ith-laq* yang berarti melepas dan meninggalkan. Terdapat ungkapan “*athlaqtu al-asir, idza hallatu qaidahu wa arsaltuhu*” aku melepaskan tawanan jika aku melepaskan ikatannya dan membiarkannya pergi. Adapun secara istilah (syar’i) talak adalah melepaskan. ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>28</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur pengertian perceraian secara khusus, namun penjelasan mengenai perceraian diatur dalam pasal 113 sampai pasal 148 KHI dan Pasal 39 sampai pasal 41 UU Perkawinan.

---

<sup>25</sup> “Pasal 1 UU No. 1 Tahaaun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

<sup>26</sup> Pasal 2 & 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>27</sup> Ladytia Veronika, “Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah Dalam Perspektif Maqasidus SYari’ah (Studi Kasus Putusan No.1213/Pdt.G/2018/PA.Kds)” (IAIN Kudus, 2019), 8 <http://repository.iainkudus.ac.id/3859/5/5.%20BAB%20II.pdf>.

<sup>28</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 499.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan proses ikrar talak yang dilakukan melalui persidangan di Pengadilan Agama dengan disaksikan oleh para hakim. Apabila dilakukan diluar persidangan. Maka dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>29</sup>

## 2. Syarat Perceraian

Untuk melakukan talak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apabila hal tersebut tidak lengkap maka perceraian dianggap tidak sah sehingga perkawinan masih dianggap berlangsung. Adapun rukun talak antara lain:

### a. Pelaku Perceraian

#### 1) Suami

Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia termasuk orang mukallaf dan berdasarkan pilihannya sendiri. Mukallaf adalah berakal dan baligh (minimal sampai usia belasan tahun). Taidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun yang bergantung.<sup>30</sup>

#### 2) Istri

---

<sup>29</sup> Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

<sup>30</sup> Azzam and Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, 261.

Istri yang hendak ditalak haruslah istri sendiri, bukan istri orang lain. Begitu pula sebaliknya, talak hanya akan jatuh jika yang melak adalah suaminya sendiri bukan orang lain. Mengenai keabsahan talak, kedudukan istri tersebut harus berdasarkan atas akad yang sah dan masih dalam perlindungan kekuasaan suami.<sup>31</sup>

b. Ungkapan Cerai (*shighat* talak)

Shighat talak yaitu ucapan suami kepada istrinya ketika menjatuhkan talak, baik secara sarih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik secara lisan, tulisan maupun isyarat bagi suami tuna wicara.<sup>32</sup>

3. Alasan Perceraian

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal. yaitu:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian,
- 3) Putusan pengadilan.

Dalam hal ini, pihak yang berperkara adalah orang Islam maka berlaku khusus asas *lex specialis derogate legi generalis*. Pasal 116

---

<sup>31</sup> Nurul Fadhlilah, "(STUDI TERHADAP PERCERAIAN DI DESA BATUR KEC . GETASAN KAB . SEMARANG)," 2013, Undergraduate Thesis IAIN Salatiga, 2013, 20. [http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=524/1/Nurul%20Fadhlilah\\_21109020..](http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=524/1/Nurul%20Fadhlilah_21109020..)

<sup>32</sup> Fadhlilah, 20.

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang alasan perceraian, sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain luar kemampuannya
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ istri
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 7) Suami melanggar taklik talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

b. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan dinyatakan putus jika kedua belah pihak telah merima Akta Cerai dari pengadilan dan telah dicatat di Kantor Pencatatan. Undang-undang mengharuskan adanya alasan yang sah

untuk melakukan perceraian. Dalam pasal 209 BW tertulis empat macam alasan, yaitu:

- 1) Zina
- 2) Meninggalkan suami atau istri dengan sengaja
- 3) Mendapat hukuman selama lebih dari lima tahun karena melakukan kejahatan
- 4) Melakukan penganiayaan berat atau membahayakan jiwa

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan perceraian pada Pasal 39 yang penjelasannya diulangi dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat dari itu setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- 5) Antara suami dan isteri terus menerut terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### C. Konsep Keluarga Ideal

Keluarga merupakan unit terkecil (mikro) dalam masyarakat, terdiri dari suami istri, dan anak (bagi yang memiliki).<sup>33</sup> Keluarga terbentuk karena terjadinya perkawinan, ikatan persusuan maupun pengasuhan. Fungsinya adalah sebagai wadah untuk menciptakan kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera, diwujudkan dengan cinta dan kasih sayang antar sesama anggotanya.<sup>34</sup> Fungsi keluarga terlaksana dengan baik, dilihat dari ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun nonfisik untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi tiap individu serta mengelola masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai keluarga ideal.<sup>35</sup> Ketahanan keluarga dapat dilihat dari situasi dalam keluarga itu sendiri. Komunikasi, pemenuhan kebutuhan atau ekonomi, kasih sayang, pendidikan serta kesehatan adalah komponen-komponen penting dalam ketahanan keluarga.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009> diakses tanggal 28 Juni 2022.

<sup>34</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 33.

<sup>35</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2018, 1. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45670/1/AMANY\\_LUBIS-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45670/1/AMANY_LUBIS-FSH.pdf).

<sup>36</sup> Rahayu Puji Lestari, "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 2, no. 2 (2015): 18, <https://doi.org/10.21009/jkkp.022.04>.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 11 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwasanya ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan kondisi keluarga yang ulet, tangguh, memiliki kemampuan fisik dan materil sehingga dapat hidup mandiri mengembangkan individu dan keluarga guna mencapai keharmonisan keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir maupun batin.<sup>37</sup>

Beberapa aspek yang meliputi ketahanan keluarga, yaitu:

- a. Ketahanan fisik, yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan terpenuhi dengan baik.
- b. Ketahanan non fisik, berkaitan dengan hal-hal batiniyah atau kebutuhan mental, mencakup rasa aman dalam keluarga, cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, dan sesama saudara.
- c. Ketahanan sosial hubungan fungsional anggota keluarga yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan masyarakat
- d. Ketahanan agama dan hukum, melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama serta meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam agama, begitu pula dengan hukum dan norma yang berlaku.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

<sup>38</sup> Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (2018): 129, <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.

Sebuah keluarga dikatakan ideal jika mampu menjaga ketentraman dalam keluarga serta memiliki rasa cinta dan kasih sayang antar anggotanya. Dalam keluarga rasa cinta dan kasih sayang haruslah berjalan berdampingan, karena apabila salah satunya tidak ada maka kebahagiaan dalam keluarga akan terasa pincang.<sup>39</sup> Dalam Islam, keluarga ideal sering disebut sebagai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Sakinah, berarti ketentraman, ketenangan, rasa aman atau kedamaian. Keluarga sakinah berarti keluarga yang di dalamnya berisi ketenangan dan ketentraman antar anggota keluarganya. Ketika ditimpa permasalahan, masing-masing anggota akan bermusyawarah untuk memikirkan penyelesaiannya dengan pikiran jernih, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perdebatan maupun perkelahian yang dapat menimbulkan perbuatan yang berlawanan dengan keluarga sakinah seperti keresahan, kecurigaan, bahkan kehancuran.<sup>40</sup>

Mawaddah berarti kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu-gebu, dalam hal ini adalah cinta kepada pasangan. Keluarga yang memiliki mawaddah akan memunculkan nafsu positif yang halal dalam aspek pernikahan serta berkeinginan untuk saling memiliki dan saling menjaga.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).

<sup>40</sup> Hafidzotun Nisa, "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah Karya Buya Hamka Dan Quraish Shihab)" (Undergraduate Thesis UIN SYarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 28.

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58894/1/HAFIDZOTUN\\_NISA\\_SPs.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58894/1/HAFIDZOTUN_NISA_SPs.pdf).

<sup>41</sup> Hafidzotun Nisa, 28.

Rahmah berarti ampunan, rahmat, rezeki dan karunia. Rahmah hadir dalam sebuah keluarga karena kesabaran yang dilalui suami istri dalam membina dan menghadapi ujian rumah tangga. Allah memberikan rahmah sebagai wujud cinta tertinggi dalam keluarga.<sup>42</sup>

Masyarakat Indonesia menyebut keluarga ideal dengan beragam istilah, seperti keluarga sakinah, keluarga samara, keluarga maslahah, keluarga ideal dan lain lain. Semua istilah tersebut mensyaratkan hal yang sama yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin dengan baik. Keluarga ideal dibentuk dari anggota yang saling bergerak mengembangkan fitrah dasar manusia, demi membentuk diri sebagai manusia yang bertanggung jawab atas sesama dan alam.<sup>43</sup> Ciri-ciri keluarga ideal, antara lain:

- 1) Dibangun berlandaskan keimanan yang kokoh, karena
- 2) Kekuatan dan keintiman (*power and intimacy*), ketika hendak mengambil keputusan terkait urusan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan peran yang sama untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 3) Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*), seluruh anggota keluarga bebas berekspresi untuk menyampaikan pendapatnya meskipun berbeda dengan pendapat anggota yang lain.

---

<sup>42</sup> Hafidzotun Nisa, 29.

<sup>43</sup> Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*.

- 4) Kehangatan, kegembiraan dan humor (*warmth, joy, and humor*), poin ini berkaitan dengan interaksi antar keluarga. Keluarga yang ceria akan menghadirkan rasa percaya terhadap diri sendiri dan terhadap anggota keluarganya, sehingga ketika salah satu anggota ditimpa sebuah masalah, ia akan menjadikan keluarga sebagai tempat untuk mencari solusi permasalahannya.
- 5) Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*), setiap anggota keluarga menjalankan tugas sesuai dengan peran yang dibagi dalam organisasi keluarga dengan baik, serta memilih bermusyawarah ketika dihadapkan dengan persoalan yang memunculkan beberapa pendapat.
- 6) Sistem nilai (*value system*), menjadikan nilai moral keagamaan sebagai pedoman dalam menjalani realitas kehidupan sehari-hari.<sup>44</sup>

#### **D. Peran Fungsi Kepala Rumah Tangga**

Dalam rumah tangga yang menjadi kepala rumah tangga adalah ayah atau suami, ayah berperan sebagai suami bagi istri dan ayah bagi anak-anaknya. Ayah berkewajiban untuk mencari nafkah, mendidik, melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh anggota keluarga. Berfokus kepada pemberian nafkah, Allah Swt, berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

---

<sup>44</sup> Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"

Secara garis besar ayat diatas berbicara mengenai penyusuan anak.

Adapun kaitannya terhadap kewajiban suami menafkahi istrinya adalah ketika menyusui bayinya seorang ibu tentu memerlukan biaya untuk perawatan diri serta biaya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi. Hal inilah yang menjadi kewajiban suami untuk memberi makan dan pakaian kepada istrinya. Karenanya kewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah kewajiban suami selaku kepala keluarga.<sup>45</sup>

Peran dan tanggung jawab pencari nafkah juga disinggung dalam sebuah hadits Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.<sup>46</sup>

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, Rasulullah SAW bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaklah menikah. Sesungguhnya menikah itu dapat menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tidak sanggup hendaknya berpuasa, karena berpuasa adalah perisai baginya". (Muttafaqun Alaih).

<sup>45</sup> Khalidatun Ni'mah Haqolhana, "Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp)" (UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 34. [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12981/2/KHALIDATUN\\_N\\_KEENGGANAN\\_SUAMI\\_MENCARI\\_NAFKAH\\_MENJADI\\_FAKTOR\\_PEMICU\\_CERAI\\_GUGAT.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12981/2/KHALIDATUN_N_KEENGGANAN_SUAMI_MENCARI_NAFKAH_MENJADI_FAKTOR_PEMICU_CERAI_GUGAT.pdf).

<sup>46</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardazbah al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 5 (Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1992).

Hadits ini menerangkan anjuran melangsungkan perkawinan bagi lelaki yang telah mampu atau siap. Dalam bukunya, Mufidha menyampaikan kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk menafkahi keluarga yang akan dibangun setelah menikah, menafkahi kebutuhan primer, fisiologi, atau jasmani keluarga dalam bidang sandang, pangan dan papan. Jika dirasa belum mampu, maka dianjurkan untuk menunda perkawinan tersebut sampai ia siap.<sup>47</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai kewajiban suami, yaitu:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

---

<sup>47</sup> Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*.

3) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>48</sup>

## **E. Teori Struktural Fungsional**

Salah satu teori yang mendasari studi keluarga adalah teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bagian dari sosiologi maupun sosiologi hukum seperti teori dalam buku yang berjudul “*Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*” yang ditulis oleh Ida Bagus Wirawan bahwasanya dalam kajian sosiologi termuat banyak teori sosial yaitu teori konflik, interaksi simbolik, fenomenologi dan struktural fungsional. Namun, yang akan dibahas adalah teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional sendiri dicetuskan oleh beberapa tokoh di antaranya Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert K. Merton, dan Talcott Parsons.<sup>49</sup> Teori ini mengedepankan keteraturan serta mengabaikan konflik maupun perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>50</sup> Menurut teori ini masyarakat adalah suatu sistem terstruktur dan terdiri dari lembaga-lembaga atau perangkat-perangkat yang memiliki perannya masing-masing. Seluruh lembaga atau perangkat tersebut saling menyesuaikan dan berinteraksi untuk mencapai keseimbangan. Ketika salah satu dari lembaga atau perangkat tersebut melakukan penyimpangan maka lembaga atau perangkat yang lain akan membantu untuk melakukan penyesuaian.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 80, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>49</sup> Wirawan, *Teori Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Defenisi Sosial, & Perilaku Sosial*, 41.

<sup>50</sup> Wirawan, 42.

<sup>51</sup> Wirawan, 46.

Teori struktural fungsional berarti manusia memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Teori ini sangat berkaitan dengan struktur yang tercipta pada kehidupan sosial masyarakat. Gagasan ini berguna untuk memperhatikan peran apa saja yang disumbangkan suatu bagian terhadap sistem yang dijalankan.

Herbert Spencer menganalogikan struktural fungsional dengan analogi umum yang cukup populer, masyarakat sebagai “organ” yang berperan menjalankan fungsi seluruh “badan” secara wajar. Serupa dengan pendapat Stephen K, yang menganggap masyarakat sebagai suatu sistem kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang terhubung dan bergantung satu sama lain sehingga mempengaruhi antar bagian secara signifikan, karena setiap bagian berperan penting dalam memelihara eksistensi maupun stabilitas masyarakat secara keseluruhan.<sup>52</sup> Terdapat beberapa asumsi dasar yang membangun teori struktural fungsional:

1. Masyarakat adalah suatu sistem kompleks, terdiri dari beberapa bagian yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain, sehingga mempengaruhi bagian lainnya secara signifikan;
2. Masyarakat tetap eksis dalam perannya masing-masing;
3. Setiap masyarakat memiliki cara untuk berintegrasi;
4. Umumnya, perubahan sistem sosial terjadi secara bertahap melalui proses adaptasi;

---

<sup>52</sup> Khotimah, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional.”

5. Kesepakatan antar anggota menjadi faktor terpenting dalam integrasi sosial masyarakat;
6. Masyarakat lebih cenderung kepada keadaan yang seimbang.<sup>53</sup>

Di sisi lain, para penganut struktural fungsional memandang masyarakat dengan menganalogikannya sebagai organisme biologis. Suatu organisme dapat hidup sehat maupun sakit. Ketika bagian-bagiannya bersatu, maka ia akan sehat. Dan sebaliknya, jika dari bagian-bagian itu ada yang tidak lagi menyatu maka ia akan terancam suatu penyakit. Begitu juga dalam keluarga yang tiap-tiap anggotanya saling berkaitan dan berperan antar satu sama lain.<sup>54</sup> Penganut teori ini juga tidak membutuhkan penjelasan serta memandang perubahan sebagai suatu hal konstan yang merusak keseimbangan masyarakat yang baru akan berhenti jika perubahan itu telah diintergrasikan pada kebudayaan. Pada intinya, perubahan yang diterima adalah perubahan yang fungsional (bermanfaat), sebaliknya perubahan yang disfungsional (tidak bermanfaat) akan ditolak.<sup>55</sup>

Teori struktural fungsional menawarkan hipotesa bahwa segala sesuatu yang ada (termasuk sistem sosial) pasti berfungsi untuk keberadaannya, jika tidak maka ia akan diganti dengan hal lain yang dapat melakukan fungsi yang dibutuhkan, dimana setiap sistem terdiri dari beberapa subsistem yang memiliki

---

<sup>53</sup> Binti Maunah, "Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Konflik," *CENDEKIA: Journal of Education and Teaching* 9, no. 1 (2015): 71, <https://doi.org/10.30957/cendekia.v9i1.53>.

<sup>54</sup> H. Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 1 (2017): 64–78.

<sup>55</sup> "Teori Struktural Fungsional" (UIN Sunan Ampel Surabaya), accessed June 6, 2022, [http://digilib.uinsby.ac.id/5910/4/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/5910/4/Bab%202.pdf).

fungsi masing-masing, saling bergantung, dan selalu berjalan ke arah yang berbeda dalam keseimbangan demi menciptakan tatanan sosial.

Struktural fungsional memiliki empat fungsi penting yang terkenal dengan skema AGIL, fungsi ini dikembangkan oleh Talcott Parsons yang merupakan singkatan dari *adaptation*, *goal attainment*, *integration*, dan *latency*, yaitu:

1. *Adaptation* (Adaptasi), sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika dihadapkan dengan keadaan darurat dan menyesuaikannya dengan kebutuhan.
2. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan), dalam struktural fungsional pencapaian tujuan bergantung kepada karakter pelaku sosial masyarakat. Setiap sistem atau masyarakat akan membagi peran kepada setiap individu, dalam hal ini sistem harus memberikan defenisi tujuan utamanya serta mencaapat tujuan tersebut.
3. *Integration* (Integrasi), sistem harus mememanajemen hubungan antar komponen dan ketiga fungsi lainnya. Dalam hal ini sistem menerapkan sanksi (hukuman) dan *reward* (penghargaan) kepada setiap individu berdasarkan perannya masing-masing.
4. *Latency* (Pemeliharaan pola), sistem harus memelihara motivasi individual dan pola pola kultural yang menciptakan dan menunjang motivasi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>56</sup> Ketika individu tidak menjalankan

---

<sup>56</sup> George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam* (Jakarta: Kencana, 2007), 121.

perannya dengan baik, maka individu tersebut akan memberikan resiko kepada sistem, sehingga pada *latency* terdapat proses pengorganisasian peranan agar motivasi individu tetap terjaga.

Melalui konsep AGIL ini, parsons berupaya untuk mewujudkan sistem sosial yang terkendali demi mencapai tatanan sosial yang lebih maju dan bermanfaat.<sup>57</sup>

Teori struktural fungsional dalam ruang lingkup yang lebih kecil (mikro) dapat kita lihat dalam konteks keluarga. Keluarga adalah unit universal yang diibaratkan sebagai organisasi dalam konteks kecil yang terdiri dari suami, istri, dan atau anak-anaknya. Demi meningkatkan pelaksanaan fungsinya secara optimal, keluarga harus memiliki struktur tertentu. Dimana, setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan sistem kekeluargaan guna mencapai tujuan-tujuan (goals) keluarga.<sup>58</sup> Umumnya, Laki-laki yang berstatus suami, berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan keluarganya. Tak hanya suami, perempuan yang berstatus istri juga berperan mendampingi suami serta bertanggung jawab mengatur dan mengelola kebutuhan keluarga dengan baik.<sup>59</sup> Ketika fungsi-fungsi dalam keluarga ini diperankan sebagaimana mestinya, maka keadaan keluarga akan

---

<sup>57</sup> Ritzer and Goodman.

<sup>58</sup> Ida Zahara Adibah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (2017): 172, <http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/12/11>.

<sup>59</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85, <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>.

lebih seimbang dan tetap harmonis. Namun sebaliknya, apabila ada fungsi yang tidak dijalankan, akan terjadi guncangan yang mengganggu keseimbangan sistem keluarga bahkan dapat merusak sistem keluarga itu sendiri.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi."

### **BAB III**

## **ANALISIS TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL PADA PUTUSAN NO.280/Pdt.G/2021/MS.Tkn DAN NO.390/Pdt.G/2021/MS.Tkn TENTANG PERCERAIAN DISEBABKAN SUAMI MALAS BEKERJA**

### **A. Gambaran Umum Putusan Nomor 280/Pdt.G/MS.Tkn dan Putusan Nomor 390/Pdt.G/MS.Tkn**

Putusan Nomor 280/Pdt.G/MS.Tkn merupakan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B yang mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 8 Juni 2021. Berikut ini adalah gambaran umumnya:

Pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri, hal ini sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Aceh Tengah. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Aceh Tengah, kurang lebih selama 2 minggu. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat sampai dengan perselisihan terjadi.

Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak. Ketika Penggugat melahirkan, Tergugat tidak mendampingi dan merawat Penggugat, hanya orang tua Penggugat yang merawat Penggugat. Sikap Tergugat membuat Penggugat merasa kecewa. Sejak memiliki keturunan, sikap Tergugat juga berubah menjadi tidak peduli atau kurang perhatian kepada Penggugat dan anak mereka.

Di sisi lain Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Sehingga, selain mengharap pemberian dari orang tua Penggugat, Penggugat juga bekerja sebagai tukang jahit. Walau menumpang hidup bersama dengan orang tua Penggugat, Tergugat kerap kali menolak ajakan orang tua Penggugat untuk membantu berkebun dengan perkataan yang menyakiti perasaan Penggugat.

Tergugat sering mengancam akan membawa anak mereka jika Penggugat tidak mau ikut pindah ke rumah orang tua Tergugat. sehingga pada tanggal 20 April 2021 Penggugat berpamitan kepada orang tuanya untuk pulang sebentar ke rumah orang tua Tergugat selama beberapa waktu. Akan tetapi, setelah selama dua bulan pun Tergugat tidak mau menepati kesepakatan mereka untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak lagi tinggal bersama, tidak saling berkomunikasi, dan Penggugat tidak lagi memperoleh nafkah dari Tergugat, Hal tersebut menjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sampai mereka memutuskan untuk berpisah.

Keluarga dan aparat kampung setempat sudah berupaya mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, karena sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Dalam gugatannya Penggugat juga meminta agar dapat diberikan hak asuh terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, Penggugat

memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk dapat menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Selama proses persidangan berlangsung Tergugat tidak hadir meski sudah menerima surat panggilan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya.<sup>61</sup>

Perkara serupa terjadi pada Putusan Nomor 390/Pdt.G/MS.Tkn merupakan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I B yang mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 15 September 2021 dan diputuskan pada tanggal 27 September 2021.

Penggugat lahir pada tahun 1988 terpaut tiga tahun dengan tegugat yang lahir pada tahun 1985, keduanya sah menjadi suami istri setelah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2006 sesuai dengan kutipan duplikat Akta Nikah No. 48/12/IV/2006 yang dikeluarkan KUA Kecamatan xxxxx tertanggal 28 April 2020. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir pada tahun 2007 dan 2012. Setelah delapan tahun menikah, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga keharmonisan rumah tangga mulai berkurang. Penyebab utama pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat yang malas

---

<sup>61</sup>Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 280/Pdt.G/2021/Ms. Tkn, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf04d547133729ffe313631343038.html> diakses tanggal 21 Maret 2022.

bekerja, disisi lain keadaan semakin diperkeruh oleh pihak keluarga Tergugat yang tidak menyukai Penggugat , sehingga setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, pihak keluarga Tergugat sering menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk bercerai.

Pada tanggal 30 Oktober 2017 Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat menolak hal tersebut sehingga berujung dengan pertengkaran. Pada saat itu juga Tergugat langsung menjatuhkan talak di bawah tangan secara tertulis. Sehingga, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama selama 4 (empat) tahun. Selama tinggal terpisah Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah wajib baik lahir maupun bathin dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Sulfi yang merupakan warga Kampung Nosar Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah.

Dari permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hak asuh terhadap putrinya yang bernama Indah Ramadhana Binti Andi Alkausar lahir pada tanggal 16 Juli 2012 kepada Penggugat.

Selama proses persidangan berlangsung Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meski sudah menerima surat panggilan, sehingga tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Meski demikian Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada

Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.<sup>62</sup>

Melalui Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn peneliti mengumpulkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Kedua perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat. Meski telah dipanggil secara resmi Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut dengan datang secara langsung ke persidangan maupun mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa kehadiran Tergugat ( Verstek). Hal tersebut menyebabkan upaya mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 154 R.Bg jo PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan. Meski demikian perkara ini serta merta dapat diselesaikan, sebab termasuk perkara khusus sebagaimana ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sebab perkara yang diputus secara verstek bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian.

Dengan demikian meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, Majelis Hakim tetap dapat mengabulkan gugatan Penggugat

---

<sup>62</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 390/Pdt.G/2021/Ms. Tkn, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1f7bbed687a09628313731343438.html> diakses tanggal 21 Maret 2022.

berdasarkan dengan fakta-fakta yang didapatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perceraian antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Penyebab utama pertengkaran ini adalah Tergugat yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami sekaligus pemimpin keluarga, dalam hal ini Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi keluarganya. Pada putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 bulan sebelum akhirnya Penggugat mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Takengon. Begitu pula pada putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn Tergugat dipandang tidak dapat menjadi kepala keluarga yang baik, didukung juga dengan pihak keluarga Tergugat yang tidak menyukai Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017, di sisi lain Tergugat juga sudah melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain.

Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menjadikan mereka tidak dapat lagi membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Quran surat Ar-Rum (30:21). Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), hal ini dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama, menandakan bahwa konflik dalam rumah tangga mereka sudah lama

terjadi. Oleh sebab itu sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 174/AG/1994 bahwa jika terjadi perselisihan antara suami dan istri serta sudah banyak pihak yang berupaya mendamaikan namun gagal maka dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

Dilihat dari permasalahannya, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, tidak lagi dapat mendatangkan masalah melainkan hanya akan mendatangkan mafsadat. Oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mencegahnya. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan dari pada mendatangkan maslahat (kebaikan)”

Majelis hakim juga menjadikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/AG/1990 sebagai bahan pertimbangan, bahwasanya alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menyebabkannya terjadinya permasalahan, melainkan berfokus kepada keadaan perkawinan tersebut, dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat memiliki permasalahan yang pelik dan saling berkaitan serta berdampak menjadikan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang pecah.

Majelis Hakim menyimpulkan, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwasanya pertengkaran, tidak hidup bersama dalam kediaman yang sama, salah satu

pasangan baik suami maupun istri berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, serta sudah terpenuhi unsur-unsurnya, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Unsur bathin/rohani juga berperan penting dalam membina rumah tangga, dalam perkara ini salah satu pihak sudah meminta bercerai sehingga unsur ini dianggap sudah rapuh dengan persangkaan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan bathin antara suami istri tersebut.<sup>63</sup>

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah, belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan talak satu bain sughra yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon, sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Baik dalam putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn maupun No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn Penggugat juga menuntut agar Majelis Hakim dapat memberikan hak asuh anak kepadanya, dalam hal ini Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Dalam sistem hukum yang hidup, dikenal *physical custody* yaitu pengasuhan fisik dimana salah satu orang tua baik ibu maupun ayahnya akan mendapat hak asuh yang diberikan oleh pengadilan. Pihak yang mendapatkan hak hasuh

---

<sup>63</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 390/Pdt.G/2021/Ms. Tkn.

bertanggung jawab setiap waktu terhadap anak, sedangkan pihak lain hanya mendapat hak kunjungan.

Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat terhadap hak asuk anak setelah melalui beberapa pertimbangan. Secara garis besar, anak yang dimaksud belum mencapai umur tamyiz yakni belum berusia 12 tahun, sehingga secara naluri masih membutuhkan pengasuhan yang lebih ekstra. Di sisi lain, lumrahnya seorang ibu lebih mampu mengurus dan mengasuh anak kecil karena kodrat wanita memiliki sikap lemah, lembut, sabar dan lebih berkewajiban mengasuh anak. Dalam persidangan juga tidak ditemukan hal-hal yang membuat Pengggat tidak layak mengasuh anaknya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang syarat syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemegang hak hadhanah. Meski demikian Tergugat selaku ayah kandung, berhak diberi hak kunjungan tanpa dihalangi Penggugat bila sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anak tersebut.<sup>64</sup>

Setelah menjalani proses persidangan, Mahkamah Syar'iyah Takengon memberikan Putusan pada tanggal 28 Juli 2021 bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1442 Hijriayah pada perkara Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan pada perkara Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 27 September 2021 bertepatan dengan 20 Shafar 1443 Hijriyah, amar putusannya berbunyi:

---

<sup>64</sup>Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 280/Pdt.G/2021/Ms. Tkn, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf04d547133729ffe313631343038.html> diakses tanggal 21 Maret 2022.

- a. Menyatakan Tergugat tidak hadir, meski telah dipanggil secara resmi untuk menghadiri persidangan.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat
- d. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhona terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat.
- e. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat.<sup>65</sup>

#### **B. Analisis Teori Struktural Fungsional pada Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn**

Teori struktural fungsional menerima dan mengakui keberagaman sistem yang berkembang dalam masyarakat. Meski demikian, setiap individu tetaplah memiliki peran dan fungsinya masing-masing serta saling berkaitan satu sama lain. Apabila fungsi tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka akan menimbulkan guncangan yang dapat merusak keseimbangan sistem. Dalam hal ini sistem yang dimaksud adalah rumah tangga.

Berdasarkan Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja. Di sisi lain Tergugat tidak memiliki tabungan, uang, atau harta yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Meski tinggal dan

---

<sup>65</sup>Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 280/Pdt.G/2021/Ms. Tkn.

hidup bersama dengan orang tua Penggugat, Tergugat kerap kali menolak saat diminta membantu orang tua Penggugat untuk berkebun. Padahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya hidup Penggugat dan Tergugat masih ditanggulangi oleh orang tua Penggugat, serta sebagai tambahan Penggugat bekerja sebagai tukang jahit. Dipuncak permasalahan, Penggugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama dengan Tergugat, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih tiga bulan sampai Penggugat mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Hal serupa terjadi pada Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn yang menerangkan bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dikarenakan Tergugat yang malas bekerja dan tidak menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Sama seperti putusan di atas, Tergugat juga tidak memiliki tabungan, uang atau harta yang dapat dijadikan pegangan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Permasalahan tersebut semakin rancu dikarenakan adanya permasalahan lain yang semakin memperburuk hubungan Penggugat dan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat yang tidak menyukai Penggugat kerap kali meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat setiap kali ada permasalahan. Sehingga pada tanggal 30 Oktober 2017 Tergugat menjatuhkan talak di bawah tangan secara tertulis. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun sampai Penggugat mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Takengon. Selama itu Penggugat tidak lagi menerima

nafkah lahir bathin dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga sudah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn tentang cerai gugat akibat suami malas bekerja maka telah terbukti bahwa Tergugat tidak menjalankan fungsi sebagai seorang suami sebagaimana mestinya yaitu menafkahi keluarganya. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab utama putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan kondisi suami malas bekerja, maka kondisi perekonomian keluarga menjadi tidak stabil . Hal tersebut mempengaruhi beberapa aspek ketahanan keluarga. Dimana, kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan kebutuhan sandang, pangan dan papan tidak dapat terpenuhi dengan baik, sehingga menimbulkan gejala dalam rumah tangga yang mempengaruhi kebutuhan mental anggota keluarga karena kurangnya rasa aman saat berkomunikasi. Dengan kondisi rumah tangga yang tidak nyaman dan tentram, maka sulit untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Dalam kehidupan masyarakat, dapat ditemui beberapa komponen sosial yang disebut sebagai keluarga. Diurai dari perspektif atau sudut pandang teori Struktural Fungsional, suatu sistem keluarga diibaratkan sebagai organisasi dalam konteks kecil yang terdiri dari suami, istri, dan atau anak-anaknya. Umumnya, Laki-laki yang berstatus suami, berperan sebagai kepala keluarga, hal ini menjadi keistimewaan disertai dengan tanggung jawab yang besar untuk mencari nafkah, mendidik, melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh

anggota keluarga. Suami ideal menurut Mufida adalah suami yang mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, dalam konteks ini tanggung jawab yang dimaksud adalah sebagai pencari nafkah.<sup>66</sup> Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasanya suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Hal-hal yang harus ditanggung suami adalah, nafkah, kiswah dan rumah atau dalam kata lain dikenal dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Sedangkan di dalam putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn telah terjadi perubahan struktur, dimana Tergugat selaku suami atau ayah yang merupakan kepala keluarga seharusnya berperan dan memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan materi keluarganya, justru tidak berkerja disebabkan karena malas untuk bekerja sedang ia tidak memiliki sesuatu yang dapat dijadikan biaya hidup keluarga, sehingga perekonomian rumah tangganya tidak stabil. Hal tersebut menjadi indikasi bahwasanya Tergugat belum memenuhi kriteria untuk menjadi suami ideal.

Skema AGIL (*Adaptation, Goals, Integration, Latency*) teori struktural fungsional yang diterapkan pada Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn tentang perceraian yang disebabkan

---

<sup>66</sup> Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*.

karena suami tidak bekerja, khususnya karena malas bekerja dijelaskan secara lebih mendalam. sebagai berikut:

1. Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi dilakukan manusia untuk bertahan hidup dalam keadaan mendesak, yaitu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, dalam hal ini sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika dihadapkan dengan keadaan darurat dan menyesuaikan dengan kebutuhan, hal tersebut dilakukan manusia untuk bertahan hidup dalam keadaan mendesak, dalam hal ini sistem memaksa individu untuk menerima dan menjalankan situasi darurat yang dihadapinya.<sup>67</sup> Jika dilihat pada permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga serta tidak memiliki sesuatu yang dapat dijadikan sebagai biaya hidup sehari-hari, menyikapi hal tersebut Penggugat melakukan proses adaptasi dengan berkerja sebagai tukang jahit, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga sistem ekonomi keluarga tetap seimbang atau sekadar mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Begitu pula pada Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn, dilihat dari Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 dan hidup rukun selama kurang lebih 8 tahun sampai tahun 2014, selebihnya sering terjadi pertengkaran secara terus

---

<sup>67</sup> Adibah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga."

menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada puncaknya permasalahan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dibawah satu atap sejak tahun 2017. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar selama 3 tahun terakhir (2014-2017), Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, meski tetap berakhir dengan perceraian. Selama 3 tahun tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan adaptasi untuk bertahan mengatasi permasalahan rumah tangganya. Ketika proses adaptasi tidak berhasil dilakukan, sistem-sistem dalam keluarga mulai bergerak tidak stabil, sehingga lebih mudah hancur, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir. perceraian pun menjadi jalan terakhir bagi Penggugat dan Tergugat.

## 2. Tujuan (*Goals*)

Dalam struktural fungsional pencapaian tujuan bergantung pada karakter pelaku sosial masyarakat. Setiap sistem atau masyarakat akan membagi peran kepada setiap individu, dalam hal ini sistem harus memberikan defenisi tujuan utamanya serta mencapai tujuan tersebut.<sup>68</sup> Ada banyak tujuan dalam membangun rumah tangga, seperti meneruskan keturunan, dan membangun keluarga yang sakinah mawaadah warahmah. Melihat Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn peran suami diberikan kepada Tergugat, namun peran tersebut tidak dijalankan sebagai mana mestinya dengan alasan yang

---

<sup>68</sup> Adibah.

tidak dapat dimaklumi yaitu karena malas bekerja. Hal tersebut menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga serta menyebabkan tujuan keluarga untuk hidup bahagia menjadi tidak tercapai. Ketika rumah tangga yang telah dibangun tidak lagi memiliki tujuan yang searah, dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau kehancuran rumah tangga sebagaimana yang terjadi dalam putusan di atas.

### 3. Integrasi (*Integration*)

Dalam teori struktural fungsional, integrasi didefinisikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat yang saling membaaur dengan seluruh komponen-komponen sosial yang ada, agar sistem ini dapat menentukan tujuan dan melakukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, setiap individu sudah diberikan perannya masing-masing, namun jika peran tersebut tidak dijalankan maka ia akan dikeluarkan dari sistem atau tidak lagi menjadi bagian dari sistem. Dalam hal ini integrasi berperan memberikan sanksi kepada individu-individu yang tidak menjalankan fungsinya dan memberikan *reward* bagi individu yang menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga tujuan sistem lebih terjaga dan lebih mudah tercapai.

Pada Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn peran suami yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah keluarga, justru tidak dijalankan semestinya sehingga beresiko merusak sistem keluarga. Sistem yang lebih besar atau

masyarakat dapat memberi sanksi terhadap hal tersebut. Sederhananya, secara umum peran suami adalah sebagai kepala keluarga, akan tetapi jika peran tersebut tidak dijalankan karena alasan yang tidak logis, maka masyarakat akan beranggapan bahwa suami tersebut adalah suami yang tidak bertanggung jawab. Tanggapan masyarakat disini dapat diartikan sebagai sanksi.

#### 4. Laten

*Latency*, sistem harus memelihara motivasi individual dan pola pola kultural yang menciptakan dan menunjang motivasi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>69</sup> Ketika individu tidak menjalankan perannya dengan baik, maka individu tersebut akan memberikan resiko kepada sistem, sehingga pada *latency* terdapat proses pengorganisasian peranan agar motivasi individu tetap terjaga.<sup>70</sup> Dimana sistem dapat memberikan masukan berupa nasehat agar individu tersebut termotivasi untuk menjalankan perannya. Sering kita dengar, bahwasanya perkawinan bukan hanya menyatukan pasangan suami dan istri melainkan juga menyatukan dua keluarga. Sehingga pihak keluarga juga harus ikut mengambil peran ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, misalnya orang tua, yang harus berupaya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada rumah tangga anaknya. Tak hanya dari pihak keluarga, masyarakat juga turut

---

<sup>69</sup> Ritzer and Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam* (Jakarta: Kencana, 2007), 121.

<sup>70</sup> Ritzer and Goodman.

ambil andil dalam mengupayakan penguatan peran dalam keluarga, hal tersebut dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan memberikan sosialisasi, maupun pembinaan yang berkaitan dengan problematika rumah tangga. Dalam lingkup yang lebih besar, pemerintah juga ikut berupaya dalam meminimalisir perceraian dengan menerapkan perundang-undangan, penyuluhan dan sebagainya.

Dilihat dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, *latency* sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Seperti pihak keluarga, aparat desa yang beberapa kali mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika terjadi pertengkaran. Dan juga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang melakukan upaya mediasi kepada Penggugat untuk tidak melanjutkan perceraian tersebut. Meski demikian upaya yang dilakukan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan teori Struktural Fungsional ketika suatu sistem keluarga tidak berjalan sesuai fungsinya, maka akan menimbulkan perubahan yang dapat merusak kondisi keseimbangan rumah tangga. Ketika peran suami sebagai pencari nafkah tidak dilaksanakan, tentu akan berdampak kepada permasalahan ekonomi keluarga, yang akan berdampak pula secara berkaitan kepada permasalahan lainnya, seperti permasalahan ketahanan keluarga, baik ketahanan fisik, ketahanan non fisik, ketahanan sosial antar sesama anggota keluarga, bahkan ketahanan agama dan hukum. Sehingga, kondisi rumah tangga yang semula harmonis, dapat menjadi rumah tangga yang hancur (*broken marriage*).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. PENUTUP**

Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn melalui kajian teori struktural fungsional, maka terdapat dua poin penting yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Suami tidak bekerja karena malas menjadi alasan perceraian pada putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn. Ditinjau dari teori struktural fungsional, hal tersebut terjadi karena keadaan rumah tangga yang tidak seimbang akibat pengabaian peran yang dilakukan oleh Tergugat. Dimana, Tergugat yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarga justru tidak bekerja karena malas, sedangkan ia tidak memiliki sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut mempengaruhi stabilitas perekonomian keluarga Sehingga menimbulkan gejolak dalam rumah tangga yang berujung kepada pertengkaran secara terus-menerus. Pertengkaran yang terjadi mengakibatkan hilangnya rasa aman, nyaman dan tenang dalam keluarga, sehingga Penggugat menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Takengon. Dalam amar putusannya majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah karena Penggugat dan Tergugat sudah

tidak dapat lagi membangun rumah tangga sesuai dengan tujuannya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.

2. Berdasarkan teori struktural fungsional, sebuah keluarga dikatakan ideal ketika peran-peran anggota keluarga berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ayah atau suami berperan sebagai kepala keluarga menjalankan fungsinya, salah satunya sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan dalam rumah tangga. Istri sebagai kepala rumah tangga menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengelola kebutuhan tersebut. Ketika peran-peran tersebut berjalan dengan semestinya, keadaan keluarga menjadi stabil dan seimbang sehingga konsep keluarga ideal yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dapat dicapai. Akan tetapi, jika anggota keluarga mengabaikan peran-peran tersebut dan tidak menjalankan fungsinya dalam sistem keluarga, maka akan berdampak kepada kondisi keseimbangan keluarga, yang jika dibiarkan akan berdampak pula kepada permasalahan lain yang saling berkaitan, sehingga dapat merusak sistem keluarga itu sendiri, sebagaimana yang terjadi pada Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn dan Putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn, peran suami sebagai pencari nafkah keluarga tidak dijalankan, sehingga sistem perekonomian keluarga menjadi terganggu. Hal tersebut tentu memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga serta dibiarkan dalam waktu lama, sehingga perceraianpun terjadi.

## **B. SARAN**

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan analisis yang lebih mendetail terhadap masalah perceraian yang terjadi di Indonesia menggunakan teori struktural fungsional. Selain perceraian disebabkan suami tidak bekerja, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji putusan perceraian dengan faktor penyebab perceraian lainnya. Peneliti juga menyarankan agar penelitian ini menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang mempelajari permasalahan terkait dengan hasil penelitian dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2020.
- . *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Adibah, Ida Zahara. “Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga.” *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (2017): 172. <http://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/12/11>.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Ja’fi, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardazbah al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Juz 5. Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1992.
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful. “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian.” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (2018): 129. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.
- Annisa. “Tipologi Perceraian Berdasarkan Identitas Para Pihak ( Studi Di Pengadilan Agama Malang ).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9333/1/13210010.pdf>.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Journal AL-ADALAH* 10, no. 4 (2017): 0854–1272. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/53488>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Bachtiar. *Penyusun: Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019*. [http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306\\_MODUL\\_UTUH\\_METODE\\_PENELITIAN\\_HUKUM.pdf](http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL_UTUH_METODE_PENELITIAN_HUKUM.pdf).
- Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktur. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Cholid, Narbuko, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Darmawati, H. “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 1 (2017): 64–78.
- Fadhilah, Nurul. “(STUDI TERHADAP PERCERAIAN DI DESA BATUR KEC

. GETASAN KAB . SEMARANG),” 2013.

Haqolhana, Khalidatun Ni'mah. “Keengganan Suami Mencari Nafkah Menjadi Faktor Pemicu Cerai Gugat (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0349/Pdt.G/2020/PA.Clp).” UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12981/2/KHALIDATUN\\_N\\_KEENGGANAN\\_SUAMI\\_MENCARI\\_NAFKAH\\_MENJADI\\_FAKTOR\\_PEMICU\\_CERAI\\_GUGAT.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12981/2/KHALIDATUN_N_KEENGGANAN_SUAMI_MENCARI_NAFKAH_MENJADI_FAKTOR_PEMICU_CERAI_GUGAT.pdf).

Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.” *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.

Jamhari, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja (Studi Perkara No.465/Pdt/2020/PA Gdt. Di Pengadilan Agama Gedong Tataan).” UIN Raden Intan Lampung, 2021. [http://repository.radenintan.ac.id/17172/1/Halaman\\_Depan%2C\\_Bab\\_I%2C\\_Bab\\_II\\_dan\\_Dapus.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/17172/1/Halaman_Depan%2C_Bab_I%2C_Bab_II_dan_Dapus.pdf).

Khotimah, Erwin Khusnul. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3868/2/UPLOAD.pdf>.

Kompilasi Hukum Islam (n.d.).

Lestari, Rahayu Puji. “Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga.” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 2, no. 2 (2015): 18. <https://doi.org/10.21009/jkkp.022.04>.

Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2018. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45670/1/AMANY\\_LUBIS-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45670/1/AMANY_LUBIS-FSH.pdf).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Maunah, Binti. “Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Konflik.” *CENDEKIA: Journal of Education and Teaching* 9, no. 1 (2015): 71. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v9i1.53>.

Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

Nisa, Hafidzotun. “Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah Karya Buya Hamka Dan Quraish Shihab).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58894/1/HAFIDZ\\_OTUN\\_NISA - SPs.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58894/1/HAFIDZ_OTUN_NISA - SPs.pdf).

Peggy Dian Septi Nur Anggraini. “Perceraian Karena Perpindahan Agama

- (Murtad) (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr Di Pengadilan).” *Peggy Dian Septi Nur Anggraini*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari. “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa.” *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85. <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>.
- Ramadhani, Fitria. “Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56233/1/FITRIA RAMADHANI - FSH.pdf>.
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sa’adah, Wazirotus. “Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12190/1/14210074.pdf>.
- Sufiarina, and Yusrizal. *Mahkamah Syar’iyah & Pengadilan Agama Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- “Teori Struktural Fungsional.” UIN Sunan Ampel Surabaya. Accessed June 6, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/5910/4/Bab 2.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Veronika, Ladytia. “Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah Dalam Perspektif Maqasidus SYari’ah (Studi Kasus Putusan No.1213/Pdt.G/2018/PA.Kds).” IAIN Kudus, 2019.
- Wirawan, Ida Bagus. *Teori Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Defenisi Sosial, & Perilaku Sosial*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2015.
- Zuhayli, Wahbah. “Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu.” In 9. Damascus: Dar al-Fikr, 2006.

PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, NIK XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, telah memberi Kuasa Khusus kepada kepada Kamisah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Lukup Badak-Blang Bekangka, Kapung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email [kamisah2404@gmail.com](mailto:kamisah2404@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat**

**Melawan**

**Tergugat**, NIK XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 8 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn,

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

pada tanggal 6 Juli 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Senin, XXX, sesuai dengan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Aceh Tengah selama  $\pm$  2 minggu lamanya. Kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Aceh Tengah, sampai dengan saat terjadinya perselisihan;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, lahir XXX, yang pada saat ini berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal dari perubahan sikap Tergugat setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, dimana Tergugat mulai menunjukkan sikap ketidakpeduliannya terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Dimana pada saat Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, bukan Tergugatlah yang mendampingi dan mengurus Penggugat, tetapi orang tua Penggugat sendiri. Sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab inilah yang membuat Penggugat merasa sangat kecewa;
7. Bahwa Tergugat juga tidak mau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga untuk

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat masih mengharapkan pemberian dari orang tua Penggugat;

8. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih menumpang hidup bersama orang tua Penggugat, Tergugat sering kali menunjukkan sikapnya yang tidak sopan terhadap orang tua Penggugat. Bahkan pada saat orang tua Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk pergi berkebun, Tergugat langsung menolak permintaan orang tua Penggugat dengan perkataan yang menyakiti perasaan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat juga sering mengancam bahwa Penggugat akan membawa anak Penggugat dan Tergugat, apabila Penggugat tidak mau ikut bersama Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 30 April 2021, Penggugat berpamitan kepada orang tua Penggugat untuk sebentar pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Aceh Tengah. Namun, sampai dengan saat ini ( $\pm$  2 bulan lamanya), Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Aceh Tengah. Sehingga sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, tidak lagi saling menghubungi dan tidak juga memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Hal inilah yang menjadi puncak permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
11. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah umur, maka Penggugat memohon hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
12. Bahwa permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki oleh aparat kampung setempat, tetapi tidak membuahkan hasil;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi mampu untuk hidup bersama Tergugat sebagai suami dan istri, dikarenakan sikap dan sifat Tergugat yang tidak pernah bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk menceraikan  
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangat beralasan  
hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam amar  
putusannya memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak**, lahir di XXX, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

**Subsidi**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat  
diapnggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan  
patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan  
tersebut Pengugat hadir diwakili kuasanya di persidangan sedangkan  
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai  
wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara  
resmi dan patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir juga dan  
ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang dapat  
dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat  
Kuasa tanggal 8 Juni 2021, dan telah terdaftar dalam register surat kuasa  
Mahkamah Syar'iyah Takengon nomor 195/SK/2021/MS.Tkn pada  
tanggal 8 Juni 2021;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya  
menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya  
kembali bersama Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat serta tetap mempertahankan ikatan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya Majelis Hakim menasihati Penggugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat dan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dengan memperbaiki petitum angka 9 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Perkara ini

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap perkara ini tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa

**I. Bukti Tertulis :**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Penggugat** Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Aceh Tengah bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya (P.2) ;

**II. Bukti Saksi :**

1. **Saksi** u m u r 6 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai imam kampung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah 2 (dua) tahun yang laludan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Aceh Tengah
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai tukang jahit;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perpisah namun damai kembali;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di sampai saat ini tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa hanya mendengar pengaduan Penggugat saja, akan tetapi saksi sebagai imam pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, lahir di XXX, Penggugat

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

mampu merawat dan memberi pendidikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
2. **Saksi 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah 2 (dua) tahun yang laludan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja sebagai tukang jahit;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perpisah namun damai kembali;
  - Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di sampai saat ini tidak pernah kembali bersama lagi;
  - Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

- Bahwa pihak keluarga dan Aparat Kampung telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, lahir di XXX, Penggugat mampu merawat dan memberi pendidikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya dan mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat merupakan perkara perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Sya'iyah Takengon, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompliasi Hukum Islam, perkara diajukan ditempat tinggal Penggugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relative Mahkamah Sya'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan mana Penggugat hadir diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Panggilan (*Releas*) Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Tkn, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 145 (1) R.Bg.serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1), dan telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang syarat kuasa khusus, dan surat kuasa juga telah memenuhi maksud KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang penyempahan advokat, dengan demikian surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 dan usaha mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha dengan optimal dalam persidangan menasihati Penggugat agar berbaikan kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonan (Vide Pasal 127 RV), hal ini sejalan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat, dan dalam perubahan permohonan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak merubah atau menambah pokok perkara serta tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat, dengan demikian perubahan atau pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, hal 405 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لحق له

*"Barang siapa yang dipanggil oleh seorang Hakim Islam untuk menghadap kepersidangan ternyata ia tidak mau hadir, maka orang tersebut dianggap Dzolim dan gugurlah hak jawabnya"*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg.jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, serta perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 maka telah terbukti Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan tidak mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi dari pengaduan Penggugat, dan saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi, selain itu saksi dan Aparat Kampung juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, dan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi, selain itu mengetahui bahwa pihak keluarga dan Aparat Kampung juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut adalah orang-orang yang patut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, karenanya kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti-bukti Penggugat adalah merupakan fakta kejadian, sehingga berdasarkan fakta kejadian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020, di Kabupaten Aceh Tengah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai tukang jahit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan Aparat Kampung telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, lahir di XXX Penggugat mampu merawat dan memberi pendidikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, ikatan mana merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-nya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana maksud pasal dan ayat di atas, suami isteri seharusnya tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah, saling menyayangi, mencintai, mengasihi, mengawasi, memperhatikan serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, selain itu suami istri juga harus memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan bahkan Pengugat dengan Tergugat juga telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian akan menimbulkan mafsadat bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing, oleh karena itu harus dicegah dan perceraian adalah jalan keluarnya, hal mana sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan dari pada mendatangkan mashlahat (kebaikan)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan dimana Penggugat sudah

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

bertekad untuk berceraidengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan juga alasan perceraian yang di dalilkanPenggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi unsur-unsurnya oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Bukti P2), antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menuntut agar Penggugat diberikan hak hadhonah terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di XXX;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum yang hidup, terdapat berbagai bentuk pengasuhan anak antara lain adalah **physical custody** (pengasuhan fisik), yaitu hak yang diberikan oleh pengadilan kepada salah satu orang tua untuk mengasuh anak, baik ibunya maupun

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

ayahnya, memiliki pengasuhan fisik dan tanggung jawab sepenuh waktu terhadap anak, sementara itu orang tua yang lain hanya mempunyai hak kunjungan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak-anak tersebut belum mencapai umur tamyiz yakni belum berusia 12 tahun sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orangtuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, dan di persidangan ternyata tidak terungkap hal-hal yang menyebabkan Penggugat tidak layak mengasuh anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dihitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan), dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 152 jis kitab Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 dan Hasyiyah Al-Syaykh Ibrahim Al-Bayjuriy Jilid 2 halaman 366 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

و شرائط الحضانة ببيع العقل و الحرية و الدين و  
العفة و المانة  
. زوج فإن اختل منها شرط سقطت و القامة و الخلو  
من

Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu. Maka Penggugat dinilai telah memenuhi syarat dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhonah/hak asuh) terhadap seorang anak yang bernama **Anak** lahir di XXX terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan), pendapat Majelis Hakim sejalan dengan ketentuan Pasal 105 dan pasal 156 a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut maka Majelis berpendapat Tergugat patut dan layak diberi hak kunjungan atau melihat anaknya tersebut sewaktu-waktu dan tidak dihalangi oleh Penggugat, dan ternyata Penggugat juga tidak keberatan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberi hak kunjungan dan tidak menghalangi Tergugat apabila sewaktu-waktu ingin menjumpai anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/ pemeliharaan terhadap seorang orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di XXX
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Amrullah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syukri, M.H.**, dan **Syakdiah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota di atas serta dibantu oleh **Fazilah Febrianah S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. M. Syukri, M.H**

**Drs. Amrullah, M.H**

**Syakdiah, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Fazilah Febrianah S.H**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan perkara No.280/Pdt.G/2021/MS-Tkn

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.00000
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP	= Rp	20.000,00
4. Redaksi	= Rp	10.000,00
<u>5. Meterai</u>	= Rp	<u>10.00000+</u>
J u m l a h	= Rp	420.000,00

*(empat ratus dua puluh ribu rupiah)*

**PUTUSAN**  
**Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara;

~~**NUR LELA BINTI LAITNIK**~~: 1104017012880001, lahir di xxxx xxxxxx, tanggal 30 Desember 1988 (umur ± 33 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, alamat Kampung xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Tengah, Provinsi xxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [aulianova1233@gmail.com](mailto:aulianova1233@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**m e l a w a n**

~~**ANDI ALKAUSAR BIN SAMSU RIZAL**~~: 1104010712850001, lahir di Isaq, tanggal 07 Desember 1985 (umur ± 36 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, alamat Kampung xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Tengah, Provinsi xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara

di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn tanggal 15 September 2021, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 29 April 2006, berdasarkan kutipan duplikat Akta Nikah Nomor : 48/12/IV/2006 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Tengah, tertanggal 28 April 2020;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Tengah, Provinsi xxxx sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 4.1 ~~Aulia Nova~~, Perempuan, lahir di xxxx xxxxxx, tanggal 07 Maret 2007 (umur ± 14 tahun);
  - 4.2 ~~Indah Ramadhana~~, Perempuan, lahir di xxxx Tengah, tanggal 16 Juli 2012 (umur ± 9 tahun);Saat ini kedua anak dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai Penggugat rasakan selama ± 8 (delapan) tahun, selebihnya selalu terjadi keributan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus dikarenakan faktor sebagai berikut :
  - 6.1 Dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn

- 6.2 Dikarenakan keluarga Tergugat tidak suka dengan Penggugat sehingga bila ada permasalahan rumah tangga keluarga Tergugat langsung menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat;
- 6.3 Dikarenakan Tergugat sudah menjatuhkan talak di bawah tangan secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2017;
- 6.4 Dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama ± 4 (empat) tahun, sehingga tidak ada nafkah wajib yang diberikan kepada Penggugat;
- 6.5 Dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Sulfi yang beralamat di Kampung Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten xxxx Tengah;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017, dimana saat itu Penggugat menyuruh Tergugat bekerja kemudian terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak secara tertulis di bawah tangan terhadap Penggugat, setelah memberikan surat talak tersebut Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan keributan dalam rumah tangga serta dengan keadaan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain membuat Penggugat merasa tidak mungkin lagi tercapainya tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa dikarenakan anak yang bernama **Indah Ramadhana Binti Andi Alkausar**, perempuan, lahir di xxxx Tengah, tanggal 16 Juli 2012 (umur ± 9 tahun) masih dalam kategori anak dibawah umur, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan;

11. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ~~Andah Ramadhana Binti Andi Alkaura~~ perempuan, lahir di xxxx Tengah, tanggal 16 Juli 2012 (umur ± 9 tahun) berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ae quo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1104017012880001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Tengah, tanggal 18 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 48/12/IV/2006, tanggal 28 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxx, Kabupaten xxxx Tengah, bermeterai cukup telah dinazagalen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Aktan Kelahiran atas nama AULIA NOVA, Nomor 1104-CLT0301201103271, tanggal 04 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazagalen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Aktan Kelahiran atas nama INDAH RAMADHANA, Nomor 1104-LT-10062013-0104, tanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazagalen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

**B. Saksi;**

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikarSLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi dan saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan wanita baik-baik dan tidak ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara, mendidik dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi dan saksi pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat pada tahun 2017 dan yang terakhir pada tahun 2020 dan saksi melihat bahwa Tergugat tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merupakan wanita baik-baik dan tidak ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara, mendidik dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon diberikan putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat

uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar’iyah untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten xxxx Tengah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar’iyah Takengon berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Takengon dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis karena Tergugat malas bekerja dan tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik, Keluarga Tergugat tidak suka dengan Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Kampung xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Tengah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti,

karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini *Persona Standi In Judici*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ~~AULIA NOVA binti ANDI ALKAUSAR~~(pr), umur 14 tahun bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ~~AULIA NOVA binti ANDI ALKAUSAR~~(Pr), umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ~~INDAH RAMADHANA binti ANDI ALKAUSAR~~(Pr), umur 9 tahun bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ~~INDAH RAMADHANA binti ANDI ALKAUSAR~~(Pr), umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 4 s/d 9 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi karena meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi

sebagai sepupu Penggugat sering mendapat laporan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka angka 4 s/d 9 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi karena meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi sebagai sepupu Penggugat sering mendapat laporan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat bahwa Tergugat tidak berada di rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga Hakim **meyakini** saksi kedua Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada Jum'at, 06 Juli 2018;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik, Keluarga Tergugat tidak suka dengan Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga dan aparat kampung telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ~~AULIA NOVA BINTI ANDI ALKAUSAR~~ (Pr), umur 14 tahun dan ~~INDAH RAMADHANA BINTI ANDI ALKAUSAR~~ (Pr), umur 9 tahun dan Penggugat sanggup untuk mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut khususnya kepada anak yang kedua yang bernama ~~INDAH RAMADHANA BINTI ANDI ALKAUSAR~~ (Pr), umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, Tergugat malas bekerja dan tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan perkara ini

diajukan ke Mahkamah tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada

keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada buktipersangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) dan hal ini telah sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia~~n~~ (dua) orang dan Penggugat bermohon hak pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak bernama ~~INDAH RAMADHANA BINTI ANDI ALKAUSAR~~(Pr), umur 9 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar satu orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaannya dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat tentang *hadhanah*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) baik selama ikatan perkawinan masih utuh maupun setelah putusnya perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian dan terjadi sengketa antara kedua orangtua tentang hak pemeliharaan dan

pengasuhan anak, maka pada dasarnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya. Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
2. ayah,
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan Majelis Hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan *hadhanah*, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar;
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik;

Menimbang, bahwa pengertian *yang mempunyai kemampuan dan kemauan*, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya "*Al Ahwalus Syakhshiyah*" dan Hakim sependapat dengan hal itu, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa sengketa *hadhanah* dalam hukum Islam berbeda dengan sengketa harta yang menentukan tetapnya hak milik bagi pihak yang menang, dan mematikan hak milik bagi yang kalah, sifat sengketa terhadap anak karena putusan sengketa *hadhanah* pada prinsipnya tidak mengenal kalah dan menang, melainkan sekedar menentukan secara obyektif segi kelayakan, kemampuan dan kemauan masing-masing pihak dalam memelihara dan mendidik anak, demi untuk kemaslahatan anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ayah dan ibunya. Memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban orang tuanya;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak *hadhanah* dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ~~INDAH RAMADHANA BINTI ANDI ALKAUSAR~~(Pr), umur 9 tahun dan terlahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini dikuatkan dengan bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut di atas, dan demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun

psikis anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “...anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, ...”;

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab al-Bajuri Jilid II halaman 195 disebutkan, oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, bahwa:

وإذ فارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي أحق بحضانهه .

*“Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut”.*

Menimbang, bahwa hadist tersebut menjelaskan bahwasanya jika pasangan suami isteri bercerai dan dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istrilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibunya yang biasanya lebih telaten dan sabar;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang bapaknya, dalam rentang usia tersebut seorang anak membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum terhadap ~~INDAH RAMADHANA BINTI ANDI ALKAUSAR (Pr)~~, umur 9 tahun telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ~~INDAH RAMADHANA BINTI ANDI ALKAUSAR~~(Pr), umur 9 tahun agar diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat selaku ibu kandung dari seorang anaknya tersebut dan telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ~~INDAH RAMADHANA BINTI ANDI ALKAUSAR~~(Pr), umur 9 tahun akan tetapi Penggugat tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi apabila Tergugat selaku ayah kandungnya ingin bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegas menyatakan bahwa, *“setelah putusnya perkawinan, orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.”* Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, *“yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak.”* Sehingga baik anak maupun orang tuanya tidak boleh kehilangan akal untuk berkomunikasi/berhubungan pribadi, karena secara lebih spesifik Pasal 59 Ayat (2) dalam Undang Undang yang sama juga menegaskan, bahwa *“hak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak yang bernama ~~INDAH RAMADHANA BINTI ANDI ALKAUSAR~~(Pr), umur 9 tahun untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung dan kepada anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula

sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Penggugat untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (~~ANDI ALKAUSAR BIN SAMSU RIZA~~) terhadap Penggugat (~~NUR LELA BINTI LAIT~~);
4. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ~~INDAH RAMADHANA BINTI ANDI ALKAUSAR~~ lahir tanggal 16 Juli 2012, umur 9 tahun dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,- (Empat ratus dua puluhribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriyah, Oleh kami WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL. Sebagai Ketua Majelis Drs. ZULFAR dan SYAKDIAH, S.HI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

turut bersidang dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, S.H., sebagai  
Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Dto**

**Dto**

**Drs. ZULFAR**

**WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M.CL.,**

**Dto**

**SYAKDIAH, S.HI., M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**Dto**

**AGUS HARDIANSYAH, S.H.,**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat	: Rp	300.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 420.000,-

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah);



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi



Nama : Melleni Marhamah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Takengon, 02 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat di Malang : Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang. Jl. Mertojoyo Selatan Blok B No.10 Merjosari, Lowokwaru.  
Alamat Asal : Jl. Pertamina-Kebet No. 26 Lemah Bourbana, Kec. Bebesen, Kota Takengon, Kab. Aceh Tengah  
Status : Mahasiswa  
Nomor Hp : 082277625546  
E-Mail : [nonismc17@gmail.com](mailto:nonismc17@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	TKS Aisyiah Bustanul Athfal	Jl. Bale Atu–Pasar Inpres Takengon	2004-2005
2	SDN 1 Lut Tawar	Jl. Sentosa Takengon Barat	2005-2011
3	SMPN 1 Takengon	Jl. Kartini No. 01 Takengon	2011-2014
4	SMAN 1 Takengon	Jl, Lebe Kader No. 13 Takengon	2014-2017

#### Pendidikan Informal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2017-2018
2	Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang	Jl. Mertojoyo Selatan Blok B No. 10 Merjosari, Malang	2018-Sekarang

### **Pengalaman Organisasi**

Pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Gayo (IPPEMATANG)

Pengurus Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang

TIM Kreatif Pesantren Mahasiswa Firdaus

Pengurus Hidayah Al-Qur'an (HIDAQU) Malang

Koordinator BTQ SD Muhammadiyah 5 Malang